

**HARI INTERNASIONAL
MASYARAKAT ADAT
SE-DUNIA**

**The International
Day of The World's
Indigenous Peoples
9 Agustus 2010**

**MEDIA
KIT**

Thema:

“Dengan Perayaan Hari Masyarakat Adat Se-Dunia 2010 Kita Laksanakan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat melalui Percepatan Pembahasan RUU Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat”

Kontak Person : Mahir Takaka
Direktur Program Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB)

Waktu Kegiatan :
Tanggal, 6-9 Agustus 2007

Rumah AMAN:
Jalan Tebet Utara IIC No 22 Jakarta Selatan 12820,
Telp/Fax : +62218297954
Email : rumahaman@cbn.net.id
Website : www.aman.or.id

I. Sejarah Singkat Hari Masyarakat Adat Internasional

Pada tahun 1982, Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya (ECOSOC) Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk sebuah Kelompok Kerja Masyarakat Adat atau Working Group on Indigenous Populations (WGIP). WGIP ini merupakan bagian dari Sub Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ECOSOC. Pada tahun 1985, WGIP mulai merancang Draft Deklarasi tentang Masyarakat Adat, dan draft tersebut diadopsi oleh Sub Komisi HAM sembilan tahun kemudian, yakni pada tahun 1994. Sejak saat itulah PBB mencanangkan Dekade Internasional Pertama tentang Masyarakat Adat yang berakhir pada tahun 2004.

Ketika Draft Deklarasi ini disampaikan kepada Komisi HAM, dibentuklah Kelompok Kerja Antar Waktu tentang Draft Deklarasi (WGDD – Working Group on the Draft Declaration). Tidak seperti halnya WGIP yang keanggotaannya dari ahli-ahli independent, WGDD beranggotakan wakil-wakil dari negara-negara anggota PBB.

Komisi HAM secara giat mendorong agar Draft Deklarasi dapat diterima sebagai Deklarasi PBB pada akhir Dekade Pertama Internasional tentang Masyarakat Adat Dunia tahun 2004. Sayangnya, terdapat berbagai kesulitan dalam mencapai kesepakatan antara wakil Negara-Negara dengan utusan-utusan Masyarakat Adat.

Pada akhir sesi ke-sebelas WGDD pada bulan Pebruari tahun 2006, Ketua Pelapor Khusus untuk WGDD, Luis Enrique Chávez dari Peru memutuskan bahwa revisi Draft Deklarasi yang pertama akan disajikan pada Komisi HAM untuk dipertimbangkan sebagai teks akhir. Setelah perjalanan panjang pembahasan draft selama dua dekade sejak pertama kali dibahas pada tahun 1985, akhirnya pada tanggal 13 September 2007 melalui Sidang Umum PBB di New York, draft akhir ini disahkan secara resmi sebagai Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP).

Saat peringatan hari masyarakat adat sedunia tahun 2008, Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki Moon mengatakan pentingnya menjadikan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat sebagai Dokumen yang Hidup, untuk mengakhiri persoalan dan penderitaan panjang Masyarakat Adat di seluruh dunia, yang hak-haknya dilanggar. Ban Ki Moon juga menyatakan bahwa penderitaan yang dialami Masyarakat Adat merupakan sisi hitam dari sejarah kemanusiaan sehingga harus segera diakhiri.

II. Makna UNDRIP dan Hari Masyarakat Adat Internasional bagi Masyarakat Adat Indonesia

Bagi Indonesia, Deklarasi ini sangat penting untuk diimplementasikan mengingat Pemerintah Indonesia adalah salah satu dari 144 negara yang menyetujui deklarasi tersebut. Banyak pihak mengucapkan selamat dan menyampaikan penghargaan serta pujian atas sikap Pemerintah Indonesia yang menyetujui Deklarasi ini.

Namun demikian, persetujuan Negara Indonesia atas Deklarasi ini belumlah memberikan makna apa apa,

jika Deklarasi tersebut tidak diturunkan dalam aturan-aturan hukum nasional yang mencerminkan adanya kehendak yang kuat dari Negara Indonesia untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Untuk itulah, maka perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Se-Dunia atau ***International Day of the World's Indigenous Peoples*** yang diperingati pada tanggal 9 Agustus setiap tahun dapat dijadikan momentum bagi masyarakat adat di seluruh nusantara untuk mengkonsolidasikan perjuangannya dalam rangka mendorong adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Sekjend AMAN menyatakan bahwa UNDRIP harus dijadikan pedoman pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia. Karena untuk Masyarakat Adat di Indonesia yang memiliki populasi 70-an juta jiwa, pengesahan Deklarasi PBB ini secara signifikan menandai :

- Penegasan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak-hak kolektif dan individu yang sejalan dengan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia.
- Terbangunnya standar minimum internasional bagi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Masyarakat Adat dan kebebasan fundamental.
- Adanya ukuran untuk menilai hukum, kebijakan dan program-program yang telah ada terkait dengan Masyarakat Adat, sehingga kemudian dapat membangun yang baru, di semua level dan arena.

Pada tahun 2010, DPR RI dan Pemerintah RI melalui Program Legislasi Nasional 2010-2014 telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat menjadi salah satu RUU yang akan disepakati menjadi undang-undang. Dengan demikian cita-cita dari masyarakat adat di Indonesia yang selama ini telah disuarakan untuk mendapatkan perlindungan hukum semakin terbuka.

Selain itu, “bahwa peringatan hari masyarakat adat sedunia adalah momentum untuk mengingatkan kita bahwa Masyarakat Adat masih terus mengalami diskriminasi, marginalisasi, kemiskinan dan konflik yang parah; sebagian dari mereka masih tercerabut dari tanah dan kehidupan tradisionalnya, pemindahan paksa, penghancuran sistem kepercayaan mereka, budaya, bahasa dan cara hidup – dan bahkan ada di antaranya yang sedang dalam ancaman kepunahan”. Realitas global ini pun juga berlangsung di Indonesia. Disinilah menurut AMAN, kunci dari upaya penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan. Karena menguatnya isu disintegrasi diberbagai wilayah, sebagai satu persoalan dari krisis identitas dan menguatnya ethnosentrisme berpangkal dari model kebijakan yang diberlakukan. Negara menjadi penggerak dan sekaligus fasilitator proyek-proyek pembangunan dan konservasi dengan mengabaikan keberadaan hak-hak masyarakat adat, merampas hak ulayat serta menggerus nilai-nilai kearifan local yang menjadi anutan bagi masyarakat adat.

Situasi yang tidak menguntungkan masyarakat adat sebagaimana disebutkan di atas memunculkan kesadaran dari komunitas internasional untuk mendukung gerakan masyarakat adat dengan mengembangkan dan mempromosikan standard internasional yang secara teguh menghormati hak-hak asasi mereka, mengintegrasikan hak-hak ini ke dalam agenda pembangunan internasional, termasuk dalam Millenium Development Goals (MDGs), dalam kebijakan, program-program dan proyek-proyek pada level Negara; dan men-

kuatkan kembali Masyarakat Adat terkait dengan upaya-upaya khusus seperti persoalan HAM Masyarakat Adat, tanah dan sumber daya alam, lingkungan hidup, perubahan iklim dan REDD serta persoalan-persoalan mendasar lainnya.

III. Tujuan Kegiatan

Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Se-Dunia tahun 2010 ini ditujukan untuk:

1. Memperluas konsolidasi Masyarakat Adat Nusantara dalam upaya Percepatan Pembahasan RUU Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dimana RUU tersebut sudah masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) 2010-2014.
2. Melakukan revitalisasi budaya masyarakat adat melalui pentas nusantara tentang tradisi, budaya dan seni Masyarakat Adat yang sudah lama dikenal dan unik di tengah-tengah fenomena monokulturisasi nasional dan global yang terus menguat.
3. Memperluas penyebaran informasi kepada publik tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan gerakan Masyarakat Adat di Indonesia dan di dunia internasional.

IV. Kegiatan

Perayaan Hari Masyarakat Adat Se Dunia 2010 ini akan dilakukan beberapa event yang terdiri atas:

1. ***Pameran dan peragaan serta ceramah demonstrasi seniman ukir Asmat tentang tradisi seni visual yang mereka miliki.*** Tradisi mengukir di tengah-tengah masyarakat dan budaya Asmat sudah sejak lama dikenal dan unik di tengah-tengah fenomena kebudayaan Masyarakat Adat di Indonesia dan di seluruh dunia. Bentuk ukiran dan pola-pola yang mereka ekspresikan berasal dari persepsi mereka terhadap fenomena alam dan kehidupan mereka sehari-hari, seperti, ukiran pohon, patung manusia, ukiran panel, perahu, binatang, aktivitas berburu, alat-alat seni, dan lain-lainnya. Orang Asmat yang terdiri dari 12 kelompok sub-etnis itu tidak pernah membuat ukiran dalam bentuk dan pola ukir yang sama dan identik seperti misalnya melakukan duplikasi terhadap salah satu bentuk ukiran untuk tujuan komersial. Setiap bentuk yang tercipta adalah unik dan menjadi satu-satunya karya yang pernah ada. Mengukir sangat dekat dengan pandangan dan kehidupan spiritual dalam kepercayaan orang Asmat. Ketika mengukir, mereka tidak sekedar mengerjakan pola-pola ukir pada sepotong kayu seperti kebanyakan para pemahat dan pematung seni modern, tetapi menjadikan kegiatan mengukir itu sebagai saluran kehidupan spiritualnya.

Deskripsi Kegiatan:

- a. Kegiatan interaktif pengukir Asmat (didatangkan dari daerah) dilakukan melalui: (1) pameran produk ukiran dan kegiatan mengukir, dan (2) ceramah demonstrasi dan kegiatan belajar mengukir gaya Asmat. Yang pertama mengintegrasikan pameran koleksi ukiran Museum Asmat TMII dengan kegiatan mengukir para seniman asli di museum atau di suatu tempat yang direkayasa dengan instalasi khas Asmat; kedua, presentasi seorang ahli atau tokoh adat Asmat, berceramah, atau bercerita, tentang konsep dan kegiatan mengukir di tengah-tengah masyarakat Asmat. Pengunjung diharapkan dari para pelajar

sekolah dan mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan yang terkait dengan seni visual dan media, ilmu sosial dan humaniora, atau lainnya.

b. Seniman Pelaku Seni Ukir Asmat

- 3 orang seniman ukir Asmat didatangkan dari daerahnya. Mereka bertugas memamerkan keahlian mereka mengukir, melakukan demonstrasi mengukir mendampingi tokoh adat yang melakukan ceramah demonstrasi kepada para pengunjung.
- 1 orang tokoh adat yang bertugas memberi ceramah atau sebagai informan utama yang bisa menjelaskan secara sederhana kontekstual kegiatan mengukir di dalam kebudayaan Asmat.
- 1 orang official.

c. Durasi/Tanggal Kegiatan

- 2 (dua) hari kegiatan, meliputi kegiatan awal dan kegiatan puncak yang dikaitkan dengan Hari Masyarakat Adat Sedunia.
- Hari pertama pameran koleksi museum TMII dan peragaan kerja mengukir dari 3 orang seniman tradisi.
- Hari kedua ceramah demonstrasi dari narasumber Asmat.
- Tanggal kegiatan (tentative) 7-8 Agustus 2010, atau 8-9 Agustus 2010.

d. Tempat Kegiatan

- Museum Asmat TMII dan pemanfaatan halaman sekitar Museum Asmat.

2. Seni pertunjukan musik vokal REGO dari Masyarakat Adat pewaris/penunggu hutan lindung Lore Lindu, Mataue; dan kelompok Pedati, Palu (Sulawesi Tengah).

a. Rego

Rego adalah tradisi musik vokal yang disajikan dalam bentuk koor *a capella* dan hidup di tengah-tengah masyarakat penunggu hutan Lore Lindu, di Palu, Sulawesi Tengah.

b. Kelompok Pedati

Kelompok ini aktif melakukan berbagai pertunjukan musik yang berakar dari berbagai tradisi di sekitar pesisir maupun sekitar pegunungan Palu.

c. Deskripsi lebih lengkap diharapkan bisa diperoleh dari Sdr. Rizal atau Ewin Laudjeng.

d. Durasi/Tanggal Kegiatan

e. Tempat Kegiatan

Museum Asmat TMII dan pemanfaatan halaman sekitar Museum Asmat.

3. Konferensi Pers

Tujuan utama konferensi pers ini adalah untuk menyiarkan informasi tentang maksud pelaksanaan HMAS secara luas dengan menggunakan semua media yang tersedia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kegiatan konferensi pers ini akan dilaksanakan pada saat puncak pelaksanaan kegiatan di TMII, 9 Agustus 2010. Materi konferensi pers akan dibagikan ke jurnalis yang hadir dalam konferensi pers, dan akan dise-

barkan ke seluruh jaringan media melalui email dan fax.

Sebagai narasumber dalam konferensi pers ini adalah sebagai berikut : Sekretaris Jendral AMAN, ketua panitia pelaksana, komunitas adat anggota AMAN dan pengelola TMII????

4. Pawai Budaya

V. Peserta

1. Masyarakat adat Nusantara dengan pakaian daerah dan atributnya.
2. Masyarakat adat berbagai bangsa diwakili oleh utusan-utusan dari berbagai kedutaan yang terdapat di Jakarta dan mereka akan diminta mengenakan pakaian tradisi masing-masingnya.
3. Anak-anak sekolah dan mahasiswa di Jakarta
4. Masyarakat umum
5. Utusan-utusan dari Instansi/Lembaga Negara/Pemerintah
6. Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat/ORMAS
7. PERS
8. Perguruan Tinggi
9. Partai Politik
10. Dll.

VI. Penyelenggara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan independen yang anggotanya terdiri dari komunitas-komunitas masyarakat adat dari berbagai pelosok nusantara. AMAN merupakan wadah perjuangan bersama masyarakat adat untuk menegakkan kedaulatan masyarakat adat secara politik, kemandirian secara ekonomi dan untuk bermartabat secara budaya.

AMAN dilahirkan sebagai sebuah Keputusan Kongres Masyarakat Adat Nusantara I dan dideklarasikan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta. Dalam perjalanannya AMAN telah melaksanakan Kongres ke-3 pada Maret 2007 di Pontianak (Kalimantan Barat). Hasilnya antara lain adalah adanya perubahan bentuk organisasi, perluasan dan perincian program kerja, perluasan jaringan kerja nasional dan internasional.

Visi dan Misi AMAN

Terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya

Misi utama AMAN untuk menuju Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya dan mandiri secara ekonomi adalah:

- Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara.
- Meningkatkan rasa percaya diri, harkat dan martabat perempuan Masyarakat Adat Nusantara sehingga mereka mampu menikmati hak-haknya.
- Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis.

- Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat.

Pada pelaksanaan kegiatan ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan bekerjasama dengan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

